

PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) LAPANGAN PASIR KIDUL DIMULAI TAHUN INI



Sumber Gambar:

<https://radarbanyumas.disway.id/upload/102980ad01bc59cff6c453f53509fba3.jpeg>

Isi Berita:

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lapangan Kelurahan Pasir Kidul, Purwokerto Barat pada tahun ini.

Proyek tersebut direncanakan akan dilakukan secara bertahap dengan anggaran awal sebesar Rp 190 juta.

Kepala Bidang RTH DLH Kabupaten Banyumas, Septian Muhranto, menjelaskan pembangunan tahap pertama sudah masuk dalam anggaran induk tahun ini. Saat ini, desain awal sudah tersedia dan masih dalam proses penyusunan gambar kerja.

"Rencananya tahap pertama akan fokus pada pembangunan jogging track atau fasad depan terlebih dahulu, tergantung aspirasi masyarakat setempat," ujar Septian.

Ia menambahkan, DLH masih akan berkoordinasi dengan wilayah pemerintahan desa (pemdes) setempat untuk menentukan prioritas pembangunan. Selain itu, dalam jangka

"Syukur-syukur nanti di perubahan anggaran bisa dapat tambahan, agar ada yang bisa dikerjakan lagi. Harapannya tampilannya bisa semenarik RTH lainnya, seperti di Bobosan," imbuhnya.

Proses pengadaan direncanakan berlangsung pada akhir Mei, dan jika sesuai jadwal, pengerjaan fisik bisa dimulai pada awal Juni.

Namun, saat ini DLH masih menunggu selesainya gambar kerja, yang memerlukan waktu lantaran keterbatasan tenaga ahli di bidang perancangan.

"Kalau gambar sudah selesai dan ada kesepakatan warga, selanjutnya akan masuk ke proses launching LPSE dan penentuan kontrak," jelas Septian.

Dengan adanya RTH ini, diharapkan masyarakat Pasir Kidul bisa memiliki ruang publik yang nyaman dan ramah keluarga. (alw)

Sumber Berita:

1. https://radarbanyumas.disway.id/read/135885/pembangunan-rth-lapangan-pasir-kidul-dimulai-tahun-ini#goog_rewarded, "Pembangunan RTH Lapangan Pasir Kidul Dimulai Tahun Ini", tanggal 16 Mei 2025.
2. <https://banyumasekspres.id/pembangunan-rth-pasir-kidul-purwokerto-dimulai-tahun-ini-fokus-jogging-track-di-tahap-awal/>, "Pembangunan RTH Pasir Kidul Purwokerto Dimulai Tahun Ini, Fokus Jogging Track di Tahap Awal", 17 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lapangan Kelurahan Pasir Kidul, Purwokerto Barat pada tahun ini. Proyek tersebut direncanakan akan dilakukan secara bertahap dengan anggaran awal sebesar Rp190 juta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi